

Unit pemerintahan desa palsu Pada sistem administrasi negara indonesia

Budiar¹, Adam Dhaniswara Mahindra²
Stisospol Waskita Dharma Malang¹, Universitas Brawijaya²
E-mail: adamdhanis0808@gmail.com²

Abstract

Local government in Indonesia consists of two levels, namely provincial and district/city. Under the district/city there is the Village Government. Initially, the status of the Village Government was under Law 19/1965 deleted. Then Law 5/1979 formed a new model of village governance that developed through Law 32/2014. Looking at the perspective of state administration, the new model raises the question: whether it is an autonomous region, an administrative area, a non-governmental organization, or a community. To answer these questions, writing is done using a qualitative approach. Data is collected through literature and literature review, as well as document review. The data collected was analyzed descriptively qualitatively. This writing found that Jabon Mekar Village is an institution that is between community institutions and government agencies. Thus, the Village Government in the Indonesian government's bureaucratic system is a "pseudo government unit" or "fake government unit".

Abstrak

Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas dua tingkatan yakni provinsi dan kabupaten/kota. Di bawah kabupaten/kota terdapat Pemerintahan Desa. Awalnya, status Pemerintahan Desa di bawah UU No. 19/ 1965 dihapus. Kemudian UU No. 5/ 1979 membentuk sebuah model pemerintahan desa baru yang berkembang sampai kepada UU No. 32/2014. Ditengok dalam perspektif administrasi negara, model baru tersebut memunculkan pertanyaan: apakah ia merupakan daerah otonom, wilayah administrasi, organisasi nonpemerintah, atau komunitas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penulisan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan literatur, serta kajian dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penulisan ini menemukan bahwa Desa Jabon Mekar adalah lembaga yang berada di antara lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “pseudo government unit” atau “unit pemerintahan palsu”.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemerintahan daerah di Indonesia yang terdiri atas provinsi, kabupaten/kota, daerah khusus, daerah

istimewa, dan kesatuan masyarakat hukum adat. Di luar lima jenis pemerintahan daerah tersebut di bawah kabupaten/kota juga terdapat pemerintahan desa. Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 khususnya Bab XI (UU No. 32/2004) kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 1- 95 (UU No. 6/2014).

Akan tetapi, pemerintahan desa yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut statusnya tidak jelas dilihat dari disiplin Ilmu Administrasi Negara. Pemerintahan Desa yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, Bab XI kemudian pada UU No. 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 1-95 adalah kelanjutan pemerintahan desa bentukan Pemerintahan Soeharto di bawah UU No. 5/1979. Kebijakan Soeharto membentuk lembaga baru dengan struktur organisasi, kedudukan dan tugas, pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan, perubahan menjadi kelurahan atau sebaliknya, tata cara pemilihan kepala desa, masa jabatan, urusan pemerintahan, keuangan, dan kerja sama Pemerintahan Desa. Kebijakan tersebut sampai sekarang tidak berubah meskipun UU No. 5/1979 telah diganti dengan tiga Undang-Undang: 1) UU No. 22/1999; 2) UU No. 32/2004; dan 3) UU No. 6/2014.

Melalui kebijakan tersebut, terjadilah perubahan yang sangat

mendasar dalam lembaga pemerintahan desa. Sejak tahun 1980 sampai sekarang lembaga pemerintahan desa tidak lagi sebagai tata kelola pemerintahan adat tetapi telat berubah menjadi penyelenggara urusan pemerintahan formal yang diatur dalam peraturan undang-undang. Lembaganya bukanlah lembaga adat yang dibentuk komunitas dengan berdasarkan hukum adat, tetapi lembaga tersebut bentukan negara melalui peraturan perundang-undangan.

Dengan diaturnya lembaga desa oleh negara dan diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, seharusnya pemerintah desa berubah menjadi lembaga pemerintahan yang formal. Akan tetapi faktanya bukanlah demikian. Sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014, pemerintah desa tidak diselenggarakan oleh pejabat birokrasi negara atau pejabat pemerintah yang merupakan aparatur negara. Sebelum adanya undang-undang tersebut, UU No. 32/2014 mencantumkan dilarangnya pegawai pemerintah desa dengan status yang tidak bisa diidentifikasi: bukan pegawai ASN, bukan pegawai honorer pemerintah, dan bukan pegawai kontrak. Namun, di

bawah UU No. 6/ 2014 tidak boleh lagi diisi oleh aparatur sipil negara.

Pembahasan

1. Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:2), Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai

kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam. Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah); Mandor, Lembur, Kokolot (Jawa Barat, Banten); Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh); Pengulu Andiko (Sumatera Barat); Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan); Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon); Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba); Kesair Pengulu (Karo Batak); Parek, Klian (Bali); Marsaoleh (Gorontalo); Komelaho (Kalimantan

Selatan). Biasanya masing-masing masyarakat desa itu sesuai dengan riwayat asal terjadinya, mempunyai kepribadian serta sesuatu spesifik yang tak terdapat di lain tempat. Begitu pula masing-masing tetua desa tentu dapat menceritakan asal mula terjadinya masyarakat desa yang bersangkutan, serta siapa yang mula pertama yang membangun desanya tersebut (cikal bakal/dan yang desa). Riwayat mana mempunyai arti magis religius tersendiri biasanya diwujudkan dalam benda-benda pusaka, batu, pohon tua, petilasan-petilasan dan sebagainya (Saparin, 1986:30).

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya (Bintarto, 1989), ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh

sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan atas hukum, serta memiliki pemimpin yang disebut dengan kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Contoh seperti sebutan desa ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut sudut pandang H.A.W. Widjaja (2003:3) di buku karyanya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasar pada hak asal-usul yang sifatnya istimewa. Landasan pemikiran

mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)).

2. Desentralisasi

Teori yang digunakan untuk menganalisis status Desa adalah teori desentralisasi Rondinelli dan Chema serta *local government* Gerry Stoker. Dalam suatu buku menurut penulis bernama Chema dan Rondinelli (1983, 18-19), Desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada lima organisasi:

- 1) instansi vertikal;
- 2) wilayah administrasi;
- 3) organisasi semi otonom;
- 4) daerah otonom; dan

5) organisasi non pemerintah.

Desentralisasi terdiri atas empat bentuk:

- 1) dekonsentrasi;
- 2) devolusi;
- 3) delegasi; dan
- 4) penyerahan fungsi pemerintahan kepada lembaga swasta atau privatisasi.

Gerry Stoker (1991) menjelaskan bahwa pemerintahan daerah terdiri atas lembaga pemerintah yang berada dari luar kantor pusat yang pengisian pejabatnya dipilih atau tidak dipilih. Pemerintah daerah dibentuk oleh pemerintah pusat dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah baik yang pejabatnya dipilih maupun ditunjuk sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat: infrastruktur, anggaran, status kepegawaian dan gaji pegawai, kegiatan operasional, peralatan, dan teknologinya.

2.3. Pemerintahan Desa

Definisi pemerintahan desa sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur warga. Desa melalui Pemerintahan Desa memiliki beberapa urusan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintahan desa, yang secara umum terdapat 2 (dua) urusan yaitu urusan dekonsentrasi dan partisipatif menurut Taliziduhu Ndraha (1981:81).

Kewenangan pemerintah daerah pengaturannya dapat diserahkan kepada desa. Adapun urusan yang dapat diserahkan adalah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Saat terjadi proses penyerahan harus ada biaya yang dikeluarkan. Adapun untuk tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Kepala desa memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa, kepala desa memiliki kewenangan antara lain :

- a. memimpin pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan aturan desa yang telah disetujui bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan beberapa aturan desa mengenai APB Desa untuk ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. menjadi perwakilan desanya baik dalam dan luar pengadilan kuasa hukum;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lokasi dan Struktur Organisasi Desa Jabon Mekar

Desa Jabon Mekar adalah desa wilayah kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya adalah 217.095 hektar yang terbagi ke dalam dua dusun. Jumlah penduduk desa ini sampai akhir tahun 2018 adalah sebanyak 8.602 jiwa. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, serta Peraturan Desa Jabon Mekar Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Struktur organisasi Pemerintahan Desa Jabon Mekar adalah sebagai berikut. Kepala Desa sebagai unsur pimpinan. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang dibantu oleh enam kepala urusan:

- 1) Kepala Urusan Pemerintahan;
- 2) Kepala Urusan Pembangunan;
- 3) Kepala Urusan Keuangan;
- 4) Kepala Urusan Kemasyarakatan;
- 5) Kepala Urusan Administrasi;

6) Kepala Urusan Umum.

Dilihat dari pendidikannya, kepala desa Jabon Mekar adalah lulusan menengah ke atas (SMA) dan sekarang sedang menempuh S1. Sekretaris desa juga merupakan lulusan SMA dan sedang menempuh S1. Semua perangkat desa lulusan menengah pertama (SMP) kecuali salah seorang yang masih lulusan Sekolah Dasar (SD). Selain Sekretaris desa, semua perangkat desa belum pernah mendapatkan pelatihan teknis yang professional dan baik dari pemerintah Kabupaten Bogor.

Penetapan kepala desa dilakukan melalui pemilihan secara langsung atau pemilu. Kandidat calon kepala desa yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala desa dan dilantik oleh Bupati. Adapun pengisian perangkat desa diajukan oleh kepala desa dan diangkat oleh Bupati juga. Tata cara pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa menggunakan aturan yang dibuat pemerintah atasan, bukan berdasarkan hukum adat.

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar pertama pemerintahan desa diselenggarakan

oleh 12 orang aparatur: seorang kepala desa, seorang sekretaris desa, dan 10 orang staf. Satu-satunya perangkat desa yang berstatus sebagai aparatur sipil negara adalah sekretaris desa. Lainnya adalah pegawai pemerintah desa dengan pergantian setiap tiga bulan sekali. Mereka bukan aparatur sipil negara tapi semacam pegawai honorer lepas karena sewaktu-waktu bisa diganti tanpa mendapatkan hak-hak kepegawaian. Perangkat desa yang menjabat sekarang semuanya baru karena perangkat desa lama diganti oleh kepala desa baru. Di Kabupaten Bogor terdapat kebiasaan “bedol desa” yaitu perangkat desa lama diganti oleh kepala desa baru jika kepala desa *incumbent* tidak menjabat lagi. Perangkat desa yang sedang menjabat diganti dengan perangkat desa baru oleh kepala desa baru yang direkrut dari para pendukungnya/ tim suksesnya saat yang bersangkutan mengikuti pemilihan kepala desa.

Dalam hal pelatihan yang terkait dengan tugasnya, sekretaris desa pernah mengikuti pelatihan tentang tata kelola pemerintahan desa hanya dua kali selama menjabat.

Adapun perangkat desa di luar sekretaris desa tidak pernah mengikuti pelatihan sama sekali. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sebagai perangkat desa berasal dari kebiasaan, pengamalan, dan pengalaman saja. Oleh karena itu, semua pekerjaan desa bertumpu pada sekretaris desa.

UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014 melanjutkan status Desa di bawah UU No. 5/1979. Salah satu Desa Orde Baru yang masih eksis sampai sekarang adalah Desa Jabon Mekar. Desa Jabon Mekar tidak melaksanakan fungsi pelayanan publik secara spesifik demikian tapi melaksanakan semua fungsi pemerintahan dari pemerintah atasan tapi yang melaksanakannya bukan aparatur sipil negara dan juga bukan pegawai perusahaan umum (Perum) seperti pegawai PT PLN, PT TELKOM, atau PDAM.

Pemerintah Desa Jabon Mekar bukan alat untuk menyelenggarakan kepentingan *community* tapi alat Negara menyelenggarakan urusan pemerintahan. Semua perangkat organisasi tidak dibuat oleh

community secara *independent* tapi ditetapkan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan. Direktur Eksekutif KPPOD menjelaskan bahwa Desa adalah gabungan antara *community* dan *local self government*. Akan tetapi, faktanya Pemerintah Desa Jabon Mekar bukan *instrument rural community* dan juga bukan *local self government* karena tidak mendapat penyerahan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dan menerima anggaran perimbangan dari pemerintah pusat (KPPOD, 2013).

Dengan keadaan demikian, status Pemerintah Desa adalah antara satuan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Ia disebut sebagai satuan pemerintahan karena dibentuk Negara, diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan sebagian anggarannya berasal dari Negara. Akan tetapi, sebagaimana pendapat Ryaas Rasyid (2000), ia adalah *self governing community* karena penyelenggaranya bukan pejabat negara atau aparatur sipil negara. Oleh karena itu, dilihat dari ilmu pemerintahan, hukum tata negara,

dan ilmu administrasi publik, ia adalah “*pseudo government unit* atau unit pemerintahan palsu”. Ia disebut sebagai “*pseudo government unit* atau unit pemerintahan palsu” karena tiga alasan. *Pertama*, ia adalah organ negara tapi tidak diselenggarakan oleh pejabat birokrasi negara. *Kedua*, kewenangan, fungsi, dan tugasnya adalah memberikan *public service*, melakukan pembangunan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat, dan memberikan perlindungan kepada rakyat demi menyejahterakan masyarakat desa tapi kepala desa dan perangkat desanya tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Kepala desanya hanya lulusan SMA, sekretaris desanya lulusan SMA, dan perangkatnya desanya lulusan SMP yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkenaan dengan tugasnya. Kepala desa dan perangkat desa tidak mendapatkan gaji tetap setiap bulan dari Negara sesuai standar gaji PNS/ ASN. Mereka hanya mendapat honor dari uang yang ditarik dari masyarakat yang memerlukan surat publik.

Dengan status sebagai “unit pemerintahan palsu” pemerintah desa tidak kompeten dan kapabel

menyelenggarakan *public service* yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat desa. Penelitian Setyoko (2011) menyimpulkan bahwa pemerintah desa gagal mewujudkan akuntabilitas administrasi keuangan alokasi dana desa (ADD) baik horisontal maupun vertikal karena aparatur desa, (1) tidak mempunyai kemampuan yang memadai; (2) tidak ada sanksi tegas dari pemerintah kabupaten; dan (3) ketidakpedulian rakyat atas kinerja aparatur desa. Ketidakmampuan aparatur desa tentu berhubungan dengan kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengembangan, dan pembinaannya. Mengingat status aparatur desa bukan aparatur sipil negara maka persyaratan tersebut tidak dimiliki.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, pemerintah desa yang diatur oleh UU No. 32/ 2004 digantikan UU No. 6/2014 adalah “*pseudo government unit*” di bawah administrasi pemerintah kabupaten/kota. Ia bukan unit pemerintahan di daerah yang dibentuk pemerintah pusat

berdasarkan asas desentralisasi dan/atau dekonsentrasi. Ia statusnya adalah organisasi subordinat pemerintah. Desa ini kewenangan, struktur organisasi, fungsi dan tugas, serta mekanisme kerjanya diatur Negara melalui peraturan perundang-undangan formal. Ia menyelenggarakan urusan pemerintah atasan. Akan tetapi, ia adalah lembaga negara karena dibentuk Negara melalui Undang-Undang dan melaksanakan urusan pemerintahan dari pemerintah atasan.

Dampak dari status Desa yang hanya sebagai “unit pemerintahan palsu” adalah, (1) lembaganya tidak mempunyai kapasitas menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal, (2) rakyat desa tidak mendapatkan hak konstitusionalnya dalam pelayanan publik karena dilayani oleh “unit pemerintahan palsu”, (3) rakyat desa cenderung diperas oleh pemerintah desa dengan dalih kewajiban adat: pembayaran uang administrasi, pembayaran uang Lembaga desa tidak memiliki kapastias mengadakan pemerintahan dan

memberi pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal karena struktur organisasi yang dimiliki sederhana, pegawainya tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi karena mereka bukan aparatur sipil negara dan tidak memiliki infrastruktur yang mendukung. Sebagai warga negara, rakyat desa tidak mendapatkan hak konstitusional dalam pelayanan sipil dan publik dari Negara karena lembaga yang melayani adalah “unit pemerintahan palsu”. Rakyat desa diperas oleh pemerintah desa karena untuk mendapatkan pelayanan publik harus membayar. Rakyat desa tetap miskin karena lembaga pemerintahannya tidak mampu memberdayakan rakyat.

Daftar Pustaka

- Chema, G. Shabbir, dan Rondinelli, Dennis A., ed., 1983. *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. London: Sage.
- HAW Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2013. Medan: Bitra Indonesia.
- KPPOD. 2013. *Dalam forum group discussion di Lembaga Administrasi Negara*.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- R. Bintarto, (1989). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ryaas Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Saparin. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setyoko, Paulus Israwan. 2011. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*, dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 11, Nomor 1, Januari 2011, Program Pasca Sarjana Universitas Riau
- Stoker, Gerry, 1991, *The Politics of Local Government*. London: MacMillan
- Taliziduhu Ndraha. 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amandemen)
- Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.